



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

Nomor : 41/ORI-MOU/XII/2021
Nomor : 134.4/16/Huk-HAM/SWL/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (9 -11-2021) bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MOKHAMMAD NAJIH**, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **DERI ASTA**, Walikota Sawahlunto berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 3 Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan

oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kota Sawahlunto menurut asas otonomi dan asas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;

- g. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
- h. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769); dan
- i. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dirumuskan dalam Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pencegahan maladministrasi pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. penilaian pemenuhan komponen standar pelayanan publik terhadap unit kerja pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- d. peningkatan tingkat kepatuhan unit kerja pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- e. pertukaran data dan/ atau informasi; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) **PIHAK KESATU** menunjuk Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) **PIHAK KEDUA** menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang berkaitan dengan kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
NARAHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Unit dan Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penunjukkan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh Pimpinan **PARA PIHAK** dan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan disepakati bersama.
- (2) Hal-hal yang belum disepakati atau terjadinya perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** secara terpisah, dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

